

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan Profil Maria Ulfah, Menjelaskan Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia Tahun 1934-1975 dan Menjelaskan Dampak Perjuangan Maria Ulfah terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagaimana dijelaskan oleh Kuntowijoyo yang terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan sejarah atau histografi sebagai syarat melakukan penelitian sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Maria Ulfah merupakan anak dari kalangan priyayi yang memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di Belanda dengan mengambil studi di bidang Hukum. Pilihan studinya tersebut dilandasi oleh tekad untuk memperjuangkan kaum perempuan di Indonesia. Dalam kiprahnya, Maria Ulfah mengadopsi pendekatan hukum sesuai dengan latar belakang akademiknya. Ia tercatat mendirikan Biro Konsultasi Perkawinan, merumuskan konsep talik-talak dalam sistem perkawinan, menyusun rancangan Undang-Undang Perkawinan, serta menginisiasi usulan pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat. Kontribusi Maria Ulfah terbukti membawa dampak yang signifikan terhadap penguatan posisi perempuan dalam sistem hukum nasional. Reformasi hukum yang ia gagas memberikan landasan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pembatasan praktik poligami tanpa persetujuan istri, serta penguatan hak asuh anak secara lebih adil dalam konteks perceraian. Selain itu, reformasi tersebut turut mendorong peningkatan akses perempuan terhadap hak-hak ekonomi, termasuk hak kepemilikan atas harta benda dan hak waris yang lebih setara, sehingga mampu menekan potensi terjadinya penindasan ekonomi baik dalam kehidupan rumah tangga maupun setelah perceraian.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Maria Ulfah, UU Perkawinan, Talik-Talak, Kowad

ABSTRACT

This study aims to describe the profile of Maria Ulfah, to explain her role in advocating for gender equality in Indonesia between 1934 and 1975, and to analyze the impact of her efforts on gender equality in the country. The research employs the historical method as outlined by Kuntowijoyo, which consists of topic selection, source collection, verification, interpretation, and historical writing (historiography) as essential stages in conducting historical research. The findings of this study reveal that Maria Ulfah was born into a priyayi (noble) family and had the opportunity to pursue higher education in the Netherlands, majoring in Law. Her choice of study was driven by a strong determination to fight for the rights and welfare of Indonesian women. Throughout her career, Maria Ulfah adopted a legal approach in line with her academic background. She was known for founding the Marriage Consultation Bureau, formulating the concept of *talik-talak* (conditional divorce) in marital law, drafting a Marriage Law, and initiating the proposal for the establishment of the Women's Army Corps (KOWAD). Maria Ulfah's contributions significantly strengthened the legal position of women within the national legal framework. The legal reforms she pioneered provided a more comprehensive foundation for the protection of women's rights, particularly in preventing domestic violence, limiting the practice of polygamy without the wife's consent, and promoting more equitable child custody arrangements in divorce cases. Furthermore, these reforms enhanced women's access to economic rights, including property ownership and equal inheritance, thereby reducing the risk of economic oppression both within marriage and after divorce.

Keywords: Gender Equality, Maria Ulfah, Law Marriage, Talik-Talak, Kowad